



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/41/KUM/2026  
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menunjuk Tenaga Ahli Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - b. melakukan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan barang/jasa;
  - c. memberikan pertimbangan dan masukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - d. melaksanakan pertimbangan teknis dan advokasi bidang pengadaan barang/jasa; dan
  - e. memberikan layanan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium per

- kegiatan, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/41/KUM/2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA AHLI ADVOKASI  
PENGADAAN BARANG/JASA

TENAGA AHLI ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

| NO | NAMA  | INSTANSI/<br>LEMBAGA         | JABATAN DALAM TIM       |
|----|---|------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2   | 3                            | 4                       |
| 1  | SAMSUL RAMLI, S.Sos.,<br>M.A.P., C.SCM., C.M.C.,<br>CPOf., CPSp., CCMS. | Sinergi Risalah<br>Manajemen | Tenaga Ahli Utama       |
| 2  | FAUZAN MAUDUDDIN, ST.,<br>CPOf., CPSp., C.C.D.                          | Sinergi Risalah<br>Manajemen | Tenaga Ahli Pendukung   |
| 3  | RIZALUL FAHMI, A.Md.,<br>CPOf., C.C.D.                                  | Sinergi Risalah<br>Manajemen | Tenaga Ahli Pendukung   |
| 4  | JUNI IRAWATI, S.Kom.,<br>M.H., CCMS., CPSp.                             | Anggota IFPI                 | Tanaga Ahli Konsultansi |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR